



**BUPATI ROKAN HILIR
PROVINSI RIAU**

**PERATURAN BUPATI ROKAN HILIR
NOMOR 25 TAHUN 2016**

TENTANG

**PENETAPAN BESARAN GAJI KELOMPOK PAKAR/TIM AHLI
DAN TENAGA AHLI FRAKSI DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN ROKAN HILIR TAHUN ANGGARAN 2016**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI ROKAN HILIR,

- Menimbang** :
- a. bahwa dalam rangka pelaksanaan kegiatan Tahun Anggaran 2016, peningkatan Kinerja Kelompok Pakar/Tim Ahli dan Tenaga Ahli Fraksi-Frakasi Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Rokan Hilir untuk melaksanakan tugas nya dipandang perlu memberikan Gaji bagi setiap Kelompok Pakar/Tim Ahli dan Tenaga Ahli Fraksi-Frakasi sesuai dengan ketersediaan Dana yang ada dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Rokan Hilir ;
 - b. bahwa sebagaimana ketentuan Pasal 30 ayat (4) Peraturan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Nomor 4 tahun 2014, tentang Tata Tertib Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Rokan Hilir;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b diatas, perlu ditetapkan dengan Peraturan Bupati Rokan Hilir tentang Penetapan Besaran Gaji Kelompok Pakar/Tim Ahli Fraksi-Frakasi Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Rokan Hilir Tahun Anggaran 2016;
- Mengingat** :
1. Undang-Undang Nomor 53 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Pelalawan, Kabupaten Rokan Hulu, Kabupaten Rokan Hilir, Kabupaten Siak, Kabupaten Karimun, Kabupaten Natuna, Kabupaten Kuantan Sengingi dan Kota Batam (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 181, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3902), sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2008 tentang Perubahan Ketiga Atas Undang-Undang Nomor 53 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Pelalawan, Kabupaten Rokan Hulu, Kabupaten Rokan Hilir, Kabupaten Siak, Kabupaten Karimun, Kabupaten Natuna, Kabupaten Kuantan Sengingi dan Kota Batam (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4880);

2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
3. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 24, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5657);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah, sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;
6. Peraturan Daerah Kabupaten Rokan Hilir Nomor 10 Tahun 2007 tentang Urusan Pemerintahan Kabupaten Rokan Hilir (Lembaran Daerah Tahun 2007 Nomor 10);
7. Peraturan Daerah Kabupaten Rokan Hilir Nomor 21 Tahun 2012 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Kabupaten Rokan Hilir (Lembaran Daerah Tahun 2012 Nomor 21);
8. Peraturan Daerah Kabupaten Rokan Hilir Nomor 1 Tahun 2016 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2016 (Lembaran Daerah Tahun 2016 Nomor 1);
9. Peraturan Bupati Rokan Hilir Nomor 8 Tahun 2016 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2016 (Berita Daerah Tahun 2016 Nomor 8);
10. Peraturan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Rokan Hilir Nomor 04 Tahun 2014 (Berita Daerah Kabupaten Rokan Hilir Tahun 2014 Nomor 25);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PENETAPAN BESARAN GAJI KELOMPOK PAKAR/TIM AHLI DAN TENAGA AHLI FRAKSI DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN ROKAN HILIR TAHUN ANGGARAN 2016.

Pasal 1

Kelompok Pakar/Tim Ahli dan Tenaga Ahli Fraksi Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Rokan Hilir Tahun Anggaran 2016 diangkat dan diberhentikan oleh Sekretaris Dewan atas usul Fraksi.

Pasal 2

Besaran Gaji Kelompok Pakar/Tim Ahli dan Tenaga Ahli Fraksi Dewan Perwakilan Rakyat Daerah pada Pasal 1 ditetapkan sebagai berikut :

- a. Jasa Kelompok Pakar/Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber sebesar Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah) perkegiatan/perorang; dan
- b. Jasa Tenaga Ahli Fraksi sebesar Rp. 3.000.000,- (tiga juta rupiah) perbulan/perorang.

Pasal 3

Pembayaran Gaji Kelompok Pakar/Tim Ahli dan Tenaga Ahli Fraksi Dewan Perwakilan Rakyat Daerah sebagaimana dimaksud pada Pasal 2 dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Rokan Hilir Tahun Anggaran 2016.

Pasal 4

Kelompok Pakar/Tim Ahli dan Tenaga Ahli Fraksi Dewan Perwakilan Rakyat Daerah sebagaimana dimaksud dalam Peraturan ini bertanggung jawab kepada Komisi, fraksi Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dan Alat Kelengkapan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Rokan Hilir.

Pasal 5

- (1) Kelompok Pakar/Tim Ahli Dewan Perwakilan Rakyat Daerah sebagaimana dimaksud pada Pasal 4 mempunyai tugas sebagai berikut :
 - a. membantu Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dalam melaksanakan fungsi, tugas dan wewenangnya berupa pemikiran-pemikiran yang ilmiah, rasional dan professional dan disampaikan kepada Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Rokan Hilir;
 - b. mengendalikan dan mengevaluasi pelaksana kegiatan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Rokan Hilir;
 - c. melaporkan perkembangan pelaksanaan kegiatan; dan
 - d. menyiapkan dokumen laporan kegiatan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Rokan Hilir, yaitu mencakup dokumen administrasi, kegiatan maupun dokumen administrasi yang berkaitan dengan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang ditetapkan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- (2) Tenaga Ahli Fraksi Dewan Perwakilan Rakyat Daerah sebagaimana dimaksud pada Pasal 4 mempunyai tugas sebagai berikut :
 - a. membantu dalam pembahasan program kerja Partai Politik di Fraksi masing-masing sesuai dengan ketentuan dan peraturan dalam Fraksi utusan Partai Politik yang bersangkutan;
 - b. mengendalikan pelaksana kegiatan Fraksi;
 - c. melaporkan perkembangan pelaksanaan kegiatan; dan
 - d. menyiapkan dokumen laporan kegiatan Fraksi yaitu mencakup dokumen administrasi, kegiatan maupun dokumen administrasi yang berkaitan dengan alat kelengkapan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang ditetapkan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Pasal 6

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan ini dan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Rokan Hilir.

**Ditetapkan di Bagansiapiapi
pada tanggal 12 April 2016**

BUPATI ROKAN HILIR,

ttd

SUYATNO

**Diundangkan di Bagansiapiapi
pada tanggal 12 April 2016**

Plt. SEKRETARIS DAERAH,

ttd

SURYA ARFAN

**BERITA DAERAH KABUPATEN ROKAN HILIR
TAHUN 2016 NOMOR 25**

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM DAN HAM


FADLI, SH
Pembina Tk.I
NIP. 19750811 200012 1 004